



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN DOKO

Jalan Abdul Salam No. 09 Kode Pos 66186

e-mail : kec-doko@blitarkab.go.id / website : www.kec-doko.blitarkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT DOKO
NOMOR : 060.06.02/2/KPTS/409.46.1/2026

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN KECAMATAN DOKO
TAHUN 2025 – 2029

CAMAT DOKO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kecamatan Doko Kabupaten Blitar;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Doko.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 1.04, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/1111/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 – 2029
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Blitar Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kecamatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN KECAMATAN DOKO TAHUN 2025 – 2029
- kesatu : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kecamatan Doko Kabupaten Blitar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Doko Kabupaten Blitar dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Doko Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029.

- ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Doko Kabupaten Blitar.
- keempat : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Doko
pada tanggal : 16 Januari 2026

CAMAT DOKO,



ASBIR MUHARE, SE

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 197203031995031002

Lampiran Keputusan Camat Doko
 Nomor : \${nomor_naskah}
 Tanggal : 16 Januari 2026

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

No	Sasaran RPJMD yang diacu	Tujuan/ Sasaran Renstra PD	Indikator Kinerja Utama PD	DEFINISI OPERASIONAL	Sumber Data	Ket.
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Menurunnya Jumlah Pelanggaran di Kecamatan	Penurunan Jumlah Pelanggaran/Trantibum di Kecamatan	Kriminalitas atau tindak kejahatan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, diantaranya Pencurian, perampokan, penipuan, kekerasan fisik, dan tindakan asusila serta penyalahgunaan narkoba. Semakin tinggi angka kejahatan berarti semakin rendah tingkat keamanan di suatu wilayah. Angka kriminalitas $= (\sum (\text{Pencurian} + \text{perampokan} + \text{Judi} + \text{Penipuan} + \text{Tindak Asusila} + \text{Narkoba}) \text{ tahun ke-} n) / \text{jumlah penduduk tahun ke-} n \times 100.000$ Polsek Doko atau Badan Pusat statistik (Kecamatan dalam angka)	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik	Hasil Survey IKM	

			yang diberikan oleh Kantor Kecamatan Doko Kabupaten Blitar. Pelaksanaan SKM dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 9 unsur yang menjadi indikator utama dalam SKM: Persyaratan; - Sistem, mekanisme, dan prosedur; - Waktu penyelesaian; - Biaya/tarif; - Produk spesifikasi jenis pelayanan; - Kompetensi pelaksana; - Perilaku pelaksana; - Penanganan pengaduan, saran, dan masukan; dan - Sarana dan prasarana. <i>Total dari Nilai Persepsi per Unsur</i> = <i>Total unsur yang terisi</i> <i>x Nilai Penimbang</i> Dimana :	
--	--	--	---	--

			harmonis dengan lingkungan. Kemampuan desa untuk menjadi mandiri diukur melalui Indeks Desa (IDM) di mana desa mandiri memiliki nilai IDM tertinggi atau berada pada rentang 79,63% hingga 100% $= (\sum \text{Desa Mandiri}) / (\sum \text{Desa di Kecamatan}) \times 100\%$ Website IDM / PMD Website IDM atau data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar	
--	--	--	--	--

Ditetapkan di : Doko
pada tanggal : 16 Januari 2026

CAMAT DOKO,



ASBIR MUHARE, SE
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197203031995031002

				- Bobot Nilai rata- rata tertimbang : $= \frac{\text{Jumlah Bobot } 1}{\text{Jumlah Unsur } 4} = 0,071$		
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkannya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penilaian SAKIP dihitung dengan menjumlahkan nilai pada komponen perencanaan kinerja, komponen pengukuran kinerja, komponen pelaporan kinerja, dan komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal. = $\sum$ komponen perencanaan kinerja + komponen pengukuran kinerja + komponen pelaporan kinerja + komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal Laporan Hasil Evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat	LHE SAKIP	
4	Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Prosentase Desa Mandiri di Kecamatan	Desa mandiri adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya secara mandiri, memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi yang berkelanjutan, dan mampu mengelola potensi sumber daya dan administrasi pemerintahannya dengan sangat baik. Kemandirian ini dicapai dengan mengembangkan potensi lokal tanpa terlalu bergantung pada bantuan eksternal, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, dan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	